



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PUNGUTAN DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk sawadaya / partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa dan untuk melaksanakan kewenangan itu perlu diatur pedoman pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat desa;
7. Perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
9. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
10. Pologoro adalah bentuk pungutan desa yang terjadi karena adanya peralihan hak atas tanah dan atau bangunan di desa yang bersangkutan.

BAB II

JENIS – JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :

1. Penggantian ongkos cetak blanko Surat Keterangan untuk :
 - a. perijinan ;

- b. nikah ;
 - c. talak ;
 - d. cerai ;
 - e. rujuk ;
 - f. pasport ;
 - g. Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
 - h. haji ;
 - i. pindah penduduk ;
 - j. surat keterangan lain
2. Legalisasi surat-surat.
 3. Pungutan atas transaksi sewa menyewa.
 4. Pologoro.
 5. Pungutan lainnya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi masyarakat (swadaya masyarakat).

BAB III

POLOGORO

Pasal 3

- (1) Guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan di desa, setiap terjadi peralihan hak atas tanah termasuk bangunan di atasnya, harus disertai keterangan penegasan kepemilikan tanah dan atau rekomendasi dari Desa yang bersangkutan.
- (2) Peralihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jual beli, waris, wakaf, hibah dan tukar menukar serta pemberian hak.
- (3) Setiap Peralihan hak sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikenakan Pologoro Desa, kecuali wakaf.
- (4) Pembayaran pologoro dilaksanakan pada saat surat keterangan diberikan.

Pasal 4

Pembayaran Pologoro kepada Desa tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak dan bea lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Besaran Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa, setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. untuk Legalisasi surat, setinggi-tingginya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
3. untuk transaksi sewa tanah, rumah dan atau bangunan :
 - a. transaksi dengan nilai sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. transaksi dengan nilai di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun, setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. transaksi dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, setinggi-tingginya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d. transaksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. untuk Pologoro :
 - a. transaksi dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. transaksi dengan nilai di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. transaksi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. transaksi dengan nilai di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. transaksi dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. transaksi dengan nilai di atas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - g. transaksi dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pungutan Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.
- (4) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

- (5) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Penggunaan hasil pungutan Desa diatur sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk operasional pelaksanaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

Dalam rangka lebih memberdayakan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pungutan Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan hasil Pungutan Desa dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua produk hukum Desa yang mengatur tentang Pungutan Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan harus segera menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Juni 2005

BUPATI KUDUS

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 13